# ANALISIS SIDANG KELILING PERKARA CERAI GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO.10 TAHUN 2010

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

## SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 128 AS
No REG : S.2011/AS/128
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

INDAH UMAROH
NIM : C01207075

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SAKHSYIAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Indah Umaroh** (C01207075) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011
**Pembimbing**

**H. Abd. Basid, M.Ag**
**NIP.197305032000031001**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Indah Umaroh** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

**Ketua,**

**H. Abd. Basid, M.Ag**
**NIP.197305032000031001**

**Sekretaris,**

**Ahmad Fathan Aniq, SSI, M.A**
**NIP.19840107200911006**

**Penguji I,**

**Dr. Imam Amrusi Jaelani M.Ag**
**NIP. 197001031997031001**

**Penguji II,**

**Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.**
**NIP. 19750423003122001**

**Pembimbing,**

**H. Abd. Basid, M.Ag**
**NIP.197305032000031001**

Surabaya, 15 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**
**NIP. 195005201982031002**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kasus yang berjudul "Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010". Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah: (a) Apa yang menjadi landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling, (b) Bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, (c) Bagaimana analisis edaran MA No.10 tahun 2010 tentang sidang keliling dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto, (d) Bagaimana implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Mojokerto?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-verifikatif.* Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa dengan sidang keliling ada peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto.

Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto bertempat di Kantor PKK kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas adalah lokasi yang paling jauh dengan Pengadilan Agama karena pada dasarnya sidang keliling dilakukan untuk membantu memudahkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan.

Sidang keliling dilakukan dua kali, pada tanggal 27 April dan 9 Mei 2011 dengan 12 perkara. Adapun pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Baik proses pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun biayanya tidak ada yang membedakan dengan sidang di Pengadilan. Begitu juga dengan status hukum putusannya, karena tempat sidang keliling hanya di catat dalam berita acara.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan semua peradilan bisa melakukan sidang keliling dan menyosialisasikan ke masyarakat karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang adanya sidang keliling.

Dan bagi para penegak keadilan agar lebih hati-hati dalam melakukan sidang karena pada dasarnya orang datang ke pengadilan karena punya masalah. Untuk itu disinilah para hakim agar memberikan putusan yang bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi.

Penulis



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

*Halaman*

SAMPUL DALAM ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii

MOTTO ..... iv

PERSEMBAHAN ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRANSLITRASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Kajian Pustaka ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 11

G. Definisi Operasional ..... 11

H. Metode Penelitian ..... 12

I. Sistematika Pembahasan ..... 16



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

BAB II SIDANG KELILING DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG ..... 17

A. Kewenangan Peradilan Agama ..... 17

B. Sidang Keliling ..... 20

C. Surat Edaran Mahkamah Agung ..... 24

D. Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 ..... 25

E. Cerai Gugat ..... 27

BAB III SIDANG KELILING PERKARA CERAI GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO ..... 36

A. Biografi Pengadilan Agama Mojokerto ..... 36

B. Wilayah Hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto ..... 37

C. Prosedur Penerimaan Perkara Dalam Sidang Keliling ..... 54

D. Proses Pemanggilan Sidang keliling ..... 55

E. Pelaksanaan Sidang Keliling perkara cerai gugat ..... 55

BAB IV ANALISIS SIDANG KELILING PERKARA CERAI GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO.10 TAHUN 2010 ..... 61



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Penerapan Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto ..... 61

B. Analisis Sidang Keliling Implikasinya Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian ..... 68

BAB V PENUTUP ..... 69

A. Kesimpulan ..... 69

B. Saran ..... 70

DAFTAR PUSTAKA ..... 72

LAMPIRAN ..... 74



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Penciptaaan dua jenis antara laki-laki dan perempuan ini nantinya diharapkan hidup bersama dalam ikatan perkawinan, karena ikatan perkawinan ini sebagai langkah sah dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah penuh kasih sayang kebajikan dan saling menyantuni.[1] Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*[2]

Bahkan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

---

[1] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Bina Ilmu,1993), 188.
[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,( Jakarta:,1997), 644.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) yang kekal. Namun tidak semua perkawinan berjalanan sesuai dengan tujuan yang dicapainya, menginggat adanya perbedaan atau ketidak cocokan lagi. Dan kenyataan menunjukan bahwa pasangan suami isteri yang perkawinannya "terpaksa" harus berakhir di tengah jalan.

Sesungguhnya tidak semua paham keagamaan mengakui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Menurut agama katolik roma, perkawinan itu menjadi sekramen, yaitu sebuah lembaga suci yang diberkati Tuhan, yang mempersatukan suami isteri seumur hidup.

Sedangkan dalam Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah meskipun halal hukumnya. Karena talak atau perceraian dapat merugikan rumah tangga itu sendiri, terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.[4]

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya

---

[3] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Citramedia Wacana,2008), 8.

[4] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagai langkah terahir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu merupakan jalan keluar yang baik.[5]

Dengan disyari'atkanya ikatan perkawinan (nikah), maka Islam juga mengantisipasi diri terhadap gejala atau kemungkinan yang timbul dalam perjalanan hidup atau tali perkawinan tersebut, sehingga imbas yang akan timbul nantinya bisa dipecahkan.[6]

Oleh karena itu Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[7]

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan diakui dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[8]

Pengadilan Agama telah mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mencakup tentang susunan, kekuasaan, bahkan acaranya. Sehingga Pengadilan

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Perdana Media,2006), 190.
[6] Amin Summa, *Hukum Keluarga*, 101.
[7] Sulaikhan Lubis, Wismar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1.
[8] Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Lembaga Peradilan telah memiliki tingkat setara dengan lembaga-lembaga peradilan yang lain.

Tentang Hukum Acara Peradilan Agama, menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 bahwa " Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Menurut pasal ini berarti Peradilan Agama juga harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut".[9]

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai dua sumber peraturanya, yaitu : *Pertama,* peraturan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 itu sendiri. Sedangkan, *kedua,* peraturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.[10]

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.[11]

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam

---

[9] Undang-Undang No.7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) , 49.
[10] Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.IX, 2002) ,8.
[11] Undang-Undang No.3 Tahun 2006 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya.[12]

Mengenai butir kesembilan dari kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan yaitu tentang cerai gugat. Jika sebelum adanya Undang-Undang perkawinan yang berhak menceraikan (talak) hanya suami. Maka dengan adanya Undang-Undang perkawinan istri juga bisa menceraikan suami, yang dikenal istilah cerai gugat.

Dalam Pasal 73 Ayat (1), menjelaskan tentang cerai gugat yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat".[13]

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini, pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan:"Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku"

---

[12] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), 230.
[13] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur esensial sebuah gugatan cerai harus dimasukkan dalam suatu surat guagatan. Unsur-unsur tersebut mencakup identitas para pihak, peryataan posita dan petitum yang dikehendaki.[14]

Adapun mengenai lokasi pengadilan, menurut pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".

Meskipun demikian, jika ada objek yang disengketakan persidangan harus dilakukan di luar pengadilan. Dalam hukum acara perdata disebut Pemeriksaan Setempat (SP), hal ini dilakukan agar mengetahui secara jelas objek yang disengketakan.

Namun kini ada sidang yang dilakukan diluar pengadilan tanpa adanya objek yang disengketakan. Karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 mengenai pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, salah satunya dengan mengadakan sidang keliling.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan

[14] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[15]

Pada Tanggal 25 April 2011 dan 09 Mei 2011 dengan perkara cerai gugat, cerai talak, perubahan identitas dan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang yang bertempat di gedung PKK kecamatan Trawas Mojokerto.[16]

Bagaimana penafsiran para hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang Edaran Mahkamah Agung, sehingga melakukan sidang keliling di kantor PKK Trawas. Mengingat tidak semua Pengadilan melakukan sidang keliling.

Dalam asas peradilan, dikenal istilah *lex spicialis derogat lex generalis*, jadi apabila belum ada peraturan yang mengatur secara khusus maka mengikuti hukum acara umum yang dilakukan di pengadilan.

Jika dalam hukum acara perdata persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebih kurang 8 kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.[17]

---

[15]http://www.badilum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=396:suratedaran-mahkamah-agung-no10-tahun-2010-tentang-pedoman-bantuan hukum&catid=7:pengumuman&Itemid=33(11 Juni 2011)

[16]http://pamojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=238:kali-ke-2-pengadilan-agama-mojokerto-menyelenggarakan-sidang-keliling&catid=42:slidedepan&Itemid=97(1 Juni 2011)

[17] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menginggat hukum acara sidang keliling tidak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto.

Begitu juga dalam hal proses pemanggilan ada biaya radius, efektif dan efisienkah proses persidangan cerai gugat yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan memudahkan akses perceraian adakah implikasinya terhadap meningktnya angka perceraian di Mojokerto?.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian adanya sidang keliling. Agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan perkara cerai gugat yang dilakukan di kantor PKK trawas mojokerto dengan judul "**Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010**".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Motivasi dan latar belakang Pengadilan Agama Mojokerto mengadakan sidang keliling.
2. Penafsiran hakim Mojokerto mengenai edaran MA No.10 tahun 2010 tentang sidang keliling.
3. Proses pemanggilan dan sidang keliling perkara cerai gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Biaya sidang keliling perkara cerai gugat.
5. Alasan memilih kantor PKK dan daerah Trawas sebagai tempat sidang keliling.
6. Dampak positif dan negatif sidang keliling perkara cerai gugat.
7. Target yang dicapai dalam sidang keliling.
8. Status putusan .

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek sidang keliling perkara cerai gugat
2. Wilayah penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto

## C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling?
2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat?
3. Bagaimana analisis edaran MA No.10 tahun 2010 tentang Sidang Keliling dalam perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto?
4. Bagaimana implikasinya terhadap meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, dengan sadar penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan cerai gugat. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini, sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Karena skripsi penulis membahas tentang sidang keliling dan studi kasusnya perkara cerai gugat dan dalam judul-judul skripsi yang ada tidak ada yang mempunyai kesamaan tema.

Adapun buku yang membahas sidang keliling yaitu karangan Roihan Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam buku edisi ketiga pada tahun 1992 ini menjelaskan macam-macam sidang tanpa adanya pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang sidang keliling dan pelaksanannya.

Demikian buku yang membahas masalah sidang keliling. Karya tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini.

## E. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling
2. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat
3. Untuk mengetahui analisis edaran MA No.10 Tahun 2010 tentang sidang keliling dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto
4. Untuk mengatahui implikasinya terhadap meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto

## F. Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal.

1. Secara teoritis diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru yang masih jarang di ketahui orang, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka dijelaskan

Pengadilan Agama : Suatu lembaga(instansi) atau tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum bagi orang islam.

Sidang keliling : Sidang yang dilakukan di tempat lain yang jauh dari Pengadilan Agama

Cerai gugat : Perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian pihak istri

SEMA : Surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai intruksi dan petunjuk bagi para pengadilan dalam menghadapi perkara perdata sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:

   a. Data tentang sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto

   b. Data tentang dasar hukum yang dijadikan landasan dalam proses sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang motivasi adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara lain:

a. Pihak-pihak Pengadilan Agama Mojokerto yang mengikuti sidang keliling

b. Dokumen praktek sidang keliling

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang tersembunyi dibalik realita sosial masyarakat dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dapat ditempuh dengan cara lainnya (seperti observasi dan dokumentasi).

Adapun data yang diperoleh dari wawancara;

1) Informasi dari pihak yang mengikuti sidang keliling.
2) Penafsiran para hakim mengenai Sema dalam menetapkan proses sidang keliling.
3) Alasan dan target mengadakan sidang keliling.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data primer. Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Ini agar dalam pembahasannya, melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumen, yaitu surat atau akta penting yang digunakan sebagai barang bukti,[18] meliputi :

1) Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010
2) Surat panggilan tergugat

Dan sumber sekunder dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literature relevan yang bersumber dari Undang-Undang

[18] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama, buku-buku tentang persidangan cerai gugat, majalah, data dari website serta koran.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan adalah:

a. Deskriptif Verifikatif

Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses sidang keliling perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto.

Tahap ini peneliti akan menganalisis dan menguji data siding keliling berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto.

b. Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis proses persidangan perkara cerai gugat, dasar hukum serta motivasi mengadakan sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengetahui secara mendalam pandangan hukum acara perdata mengenai proses persidangan. Diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu proses sidang keliling dalam perkara cerai gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, definisi operasional dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang sidang keliling dan SEMA yang meliputi: Kewenangan Pengadilan Agama, sidang keliling, kedudukan SEMA, SEMA No.10 Tahun 2010 dan proses perkara cerai gugat.

BAB III Memuat pembahasan tentang sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat.

BAB IV, penulis menjabarkan analisis sidang keliling perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010

BAB V merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# SIDANG KELILING DAN

# SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)

## A. Kewenangan Peradilan Agama

Kata kekuasaan disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dengan kewenangan.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata ada dua hal:

1. Kekuasaan relatif

Relatif diatikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatanya. Misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja sama-sama pengadilan tingkat pertama.[1]

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi; pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota kabupaten, yang daerah hukumnya

[1] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 25



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yuridiksi relatif' tertentu, dalam hal ini meliputi kotamadya atau kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama karena kondisi transportasi sulit.

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

2. Kekuasaan absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Misalnya : pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum, pengadilan agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama tidak boleh langsung di Pengadilan Tingggi Agama atau di Mahkamah Agung.[2]

---

[2] *Ibid*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara di bidang perkawinan meliputi:

a. Izin beristri lebih dari seorang
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
c. Dispensasi kawin;
d. Pencegahan perkawinan;
e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
f. Pembatalan perkawinan;
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
h. Perceraian karena talak;
i. Gugatan perceraian;
j. Penyelesaian harta bersama;
k. Penguasaan anak-anak;
l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Pencabutan kekuasaan wali;

q. Penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wall dicabut;

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[3]

## B. Sidang Keliling

Ada beberapa macam sidang dalam peradilan diantaranya sidang keliling dan berkamar. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar tempat pengadilan itu, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan. Sedangkan sidang berkamar adalah pada suatu pengadilaan di waktu yang

[3] Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersamaan, diadakan beberaapa sidang majelis hakim, umunya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan.

Sidang keliling atau sidang di tempat, begitu pula sidang berkamar diperkenan. Prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.[4]

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 8 di jelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Adapun dasar yang digunakan sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam bagian dua yang terdiri dari 5 pasal yang yang terdiri dari : penyelengaraan sidang keliling, lokasi, petugas pelaksana sidang keliling , biaya penyelenggaraan sidang keliling, mekanisamae pengawasan dan pertanggung jawaban, serta ketentuan lain

Mengenai lokasi diatur dalam Pasal 11 yakni: Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya. Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

---

[4] Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* ,132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Adapun ketentuan lain mengenai sidang keliling, dinyatakan dalam pasal 15 bahwa Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan dan harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.[5]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).[6]

Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.[7]

Sedangkan arti kata efisien menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna.[8]

---

[5]Sidangkeliling,http://www.badilum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=396:surat-edaran-mahkamah-agung-no10-tahun-2010-tentang-pedoman-bantuan-hukum&catid=7:pengumuman&Itemid=33(11,6,2011)

[6]Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 284.

[7] http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/(19 Juni 2011)

[8] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan definisi dari efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Misalnya suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan cara A dan cara B. Untuk cara A dapat dikerjakan selama 1 jam sedangkan cara B dikerjakan dengan waktu 3 jam. dengan begitu dengan cara A (cara yang benar) baru bisa dikatakan cara yang efisien bila dibandingkan dengan cara B.[9]

Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian perkara Prodeo dan Sidang Keliling. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri

[9] http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/(19 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.[10]

## C. Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI merupakan intruksi dan petunjuk bagi para pengadilan dalam menghadapi perkara perdata, sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.

Instruksi dan SEMA sepanjang mengatur hubungan hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Akan tetapi instruksi dan SEMA merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil. Seperti doktrin maka instruksi dan SEMA bukanlah hukum melainkan tempat kita menggali hukum.[11]

SEMA merupakan salah satu upaya dari MA untuk membantu memberikan petunjuk bagi hakim dalam menjalankan tugasnya (formil), selain juga untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat, dengan tujuan menemukan nilai-nilai keadilan (hukum materiil).

SEMA hanya mengikat intern para hakim di lembaga peradilan tingkat pertama dan tingkat banding saja, hal ini sebagaimana dinyatakan nyonya

---

[10] Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 27.
[11] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Jakarta :PT Adtya Bakti, 1987), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata ' Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat SEMA, khusus ditunjuk kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri) yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi perkara perdata.[12]

D. SEMA No. 10 Tahun 2010

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang

---

[12] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Peradata Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,(Bndung : Mandar Maju,1997), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan.

Surat edaran yang di keluarkan Mahkamah Agung tahun 2010 merupakan pedoman pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan.

Adapun Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab satu pasal satu disebutkan bahwa Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz).

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

## E. Cerai Gugat

### 1. Proses pemeriksaan cerai gugat

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti putus hubungan sebagai suami isteri dan perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti perpisahan.[13]

Menurut pokok-pokok hukum perdata perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[14]

---

[13] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka,2000), 164.

[14] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung:PT Inter Masa, 1994), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian diistilahkan dengan putusnya perkawinan. Dan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.[15]

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian perceraian ada dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang, guna menyaksikan ikrar talak.

Pada pasal 73 ayat 1 dijelaskan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman berdamai tanpa izin tergugat.[16]

Adapun alasan yang diperbolehkan perceraian:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya

---

[15] Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan Alhikmah,1995), 132
[16] Undang-Undang No.7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[17]

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Mengenai hal ini, pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan: "Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah di panggil menurut ketentuan yang berlaku"

Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gugatan diajukan/ ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan permintaan agar pengadilan:

   1) Menentukan hari sidang

   2) Memanggil penggugat dan tergugat

[17] Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memeriksa perkara yang di ajukan kepada tergugat[18]

b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam padal 20 ayat 1,2,3 yang isinya sebagai berikut:

1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat.

2) Dalam hal penggugat berkediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

3) Dalam hal tergugat kediaman di luar negeri, gugatan pereraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.[19]

Unsur-unsur esensial sebuah gugatan cerai harus dimasukkan dalam suatu surat gugatan. Unsur-unsur tersebut mencakup identitas para pihak, pernyataan posita, dan petitum yang dikehendaki.[20]

Adapun tata cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 388 H.I.R. dan pada pasal 390 H.I.R. menentukan, bahwa:

---

[18] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 199
[19] Peratutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 20
[20] Sulaikhan Lubis, Wisamaar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) , 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tiap-tiap jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tiongho, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita itu kepada orang itu sendiri, dalam hal terakhir tidak perlu pernyataan menurut hukum

b. Jika orang yang sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan kepada ahliwarisnya; jika ahliwaris itu tidak dikenal maka disampaikan kepada kepala desa di tempet t inggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu termasuk pada golongan orang timur asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada Balai Harta Peninggalan.

c. Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan kepada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnnya hakim yang berhak berkedudukan; Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu umum kamar persidangan hakim yang berhak itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ketentuan pasal 390 H.I.R. tersebut di atas. Maka jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan sendiri di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.[21]

Dalam H.I.R tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan jangka waktu yang harus ditentukan dalam menunggu kepastian dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 27 yang dimaksud dengan pemanggilan adalah dipanggil tiga kali dengan ditempel pada papan pengumuman dan mengumumkan dalam media massa dengan tenggang pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman kedua dan sidang adalah tiga bulan.[22]

2. Proses persidangan cerai gugat

Adapun jalannya persidangan terdiri dari :

a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis sedikitnya terdiri satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalanya persidangan.

---

[21] Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 96
[22] Roihan., *Hukum Acara*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak Penggugat dan Tergugat duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Tergugat di sebelah kanan dan Penggugat di sebelah kiri hakim.

Setelah sidang dibuka, maka kedua belah pihak dipanggil masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, harus didengar bersama dan diperlakukan sama di muka hakim.

Asas perlakuan yang sama ini, dimasukan agar setiap orang di muka peradilan mendapatkan perlakuan sama, bahwa hukum tidak membeda-bedakan status sosial dari setiap orang. Seperti yang diatur dalam pasal 5 UU No 4 Tahun 1970 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang yang berarti setiap dalam Negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.[23]

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan lebih kurang 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

[23] *Ibid,* 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sidang pertama

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan "sidang dibuka untuk umum" dengan mengetuk palu, hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat tentang identitas masing-masing dan dilakukan upaya perdamaian.

b. Sidang kedua

Apabila tak mencapai suatu perdamaian, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat dan tergugat dan penyerahan jawaban dari pihak Tergugat.

c. Sidang ketiga

Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat

d. Sidang keempat

Duplik yaitu tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat.

e. Sidang kelima

Pembuktian dari penggugat

f. Sidang keenam

Pembuktian dari tergugat

g. Sidang ketujuh

Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sidang kedelapan

Sidang putusan hakim. Dalam sidang ini hakim membaca putusan yang seharusnya dihadiri oleh para pihak. Setelah selesai membacakan putusan dan hakim menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

Selanjutnya dibacakan gugatan pengugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban di muka pengadilan baik lisan maupun tertulis. Apabila proses berlangsung secara tertulis maka terhadap jawaban tergugat. Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapanya "replik' dan terhadap remplik tergugat dapat memberikan tanggapan yang disebut duplik jawab, menjawab secara tertulis ini sering terjadi sekurang-kurangnya akan berlangsung 3 kali sidang.[24]

[24] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) , 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# SIDANG KELILING PERKARA CERAI GUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

## A. Biografi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto adalah pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktural dan financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Mojokerto berada di Jl. Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto.

1. Lokasi dan luas kabupaten 82,6 km dan kota 16,64 km
2. Secara astronomis Kabupaten Mojokerto terletak antara 11239 bujur timur dan 717'-7045 lintang selatan kota 11228 bujur timur dan 723 lintang selatan.
3. Secara geografis (alam: laut, selat Madura, sungai) secara administrif (kewilayaan: Kabupataen atau Kota Mojokerto).
4. Batas wilayah Kabupaten Mojokerto:
   a. Sebelah barat dengan Kabupaten Jombang
   b. Sebelah utara dengan Kabupaten Lamongan dan Gersik
   c. Sebelah timur dengan Kabupaten Sidoarjo
   d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan dan Malang
5. Adapun batas wilayah Kota Mojokerto:
   a. Sebelah barat dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah utara dengan Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah timur dengan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

d. Sebelah barat dengan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

**B. Wilayah Hukum / Yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto**

Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai dua wilayah hukum yaitu Kabupaten Mojokerto dan wilayah Kota Mojokerto.

| No | Wilayah Kota | Jarak | Radius | Kategori Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Kecamatan Magersari** | | | |
| | 1. Kelurahan Magersari | 6 km | I | |
| | 2. Kelurahan Suronatan | 6 km | I | |
| | 3. Kelurahan Gedongan | 5 km | I | |
| | 4. Kelurahan Jagalan | 4 km | I | |
| | 5. Kelurahan Sentanan | 4,5 km | I | |
| | 6. Kelurahan Purwotengah | 5 km | I | |
| | 7. Kelurahan Balongsari | 4,5 km | I | |
| | 8. Kelurahan Kedundung | 11 km | II | |
| | 9. Kelurahan Meri | 5 km | I | |
| | 10. Kelurahan Gunung Gedangan | 11 km | II | |
| 2. | **Kecamatan Prajuritkulon** | | | |
| | 1. Kelurahan Prajuritkulon | 3 km | I | |
| | 2. Kelurahan Miji | 3 km | I | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Desa Jabon | 9 km | I | |
| 2. | Desa Gayaman | 9 km | I | |
| 3. | Desa Kepuhanyar | 13 km | II | |
| 4. | Desa Gebangmalang | 15 km | II | |
| 5. | Desa Sumberjati | 14 km | II | |
| 6. | Desa Lengkong | 13 km | II | |
| 7. | Desa Ngarjo | 15 km | II | |
| 8. | Desa Sadartengah | 17 km | II | |
| 9. | Desa Kwedcn Kembar | 20 km | II | |
| 10. | Desa Ngunut | 18 km | II | |
| 11. | Desa Kwatu | 38 km | III | Daerah Sulit dijangkau |
| 12. | Desa Jumeneng | 17 km | II | |
| | **Kecamatan Bangsal** | | | |
| 1. | Desa Bangsal | 12 km | II | |
| 2. | Desa Sumberwono | 13 km | II | |
| 3. | Desa Kedungmuneng | 17 km | II | |
| 4. | Desa Peterongan | 18 km | II | |
| 5. | Desa Puloniti | 13 km | II | |
| 6. | Mejoyo | 16 km | II | |
| 7. | Tapen | 17 km | II | |
| 8. | Mojotamping | 16 km | II | |
| 9. | Ngrowo | 15 km | II | |
| 10. | Pakuwon | 16 km | II | |
| 11. | Gayam | 15 km | II | |
| 12. | Sidomulyo | 14 km | II | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Kelurahan Mentikan | 4 km | I |
| 4. | Kelurahan Kauman | 5 km | I |
| 5. | Kelurahan Kranggan | 3 km | I |
| 6. | Kelurahan Surodinawan | 3 km | I |
| 7. | Kelurahan Blooto | 4 km | I |
| 8. | Kelurahan Pulorejo | 11 km | II |

**Wilayah Kabupaten**

**3. Kecamatan Puri**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Desa Sumolawang | 14 km | II |
| 2. | Desa Tangunan | 18 km | II |
| 3. | Desa Mlaten | 15 km | II |
| 4. | Desa Kebonagung | 16 km | II |
| 5. | Desa Puri | 17 km | II |
| 6. | Desa Brayung | 18 km | II |
| 7. | Desa Medali | 14 km | II |
| 8. | Desa Kintelan | 15 km | II |
| 9. | Desa Balongmojo | 12 km | II |
| 10. | Desa Banjaragung | 7 km | I |
| 11. | Desa Kenanten | 9 km | I |
| 12. | Desa Tambakagung | 11 km | II |
| 13. | Desa Plososari | 16 km | II |
| 14. | Desa Tampungrejo | 18 km | II |
| 15. | Desa Ketamasdungus | 19 km | II |
| 16. | Desa Sumbergirang | 15 km | II |

**Kecamatan Mojoanyar**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Sidomulyo | 14 km | II |
| 13. | Sumbertebu | 14 km | II |
| 14. | Ngastemi | 14 km | II |
| 15. | Pacing | 11 km | II |

6. **Kecamatan Gedeg**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Desa Gedeg | 14 km | II |
| 2. | Desa Pagerluyung | 12 km | II |
| 3. | Desa Kemantren | 12 km | II |
| 4. | Desa Terusan | 11 km | II |
| 5. | Desa Sidoharjo | 11 km | II |
| 6. | Desa Balongsari | 12 km | II |
| 7. | Desa Bandung | 14 km | II |
| 8. | Desa Batan Krajan | 15 km | II |
| 9. | Desa Gempol Kerep | 16 km | II |
| 10. | Desa Ngareskidul | 18 km | II |
| 11. | Desa Gembongan | 18 km | II |
| 12. | Desa Pagerejo | 18 km | II |
| 13. | Desa Jeruk Seger | 19 km | II |
| 14. | Desa Berat Wetan | 20 km | II |

7. **Kecamatan Jetis**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Desa Jetis | 18 km | II |
| 2. | Desa Parengan | 20 km | II |
| 3. | Desa Bendung | 20 km | II |
| 4. | Desa Mojolebak | 21 km | II |
| 5. | Desa Kupang | 19 km | II |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Desa Banjarsari | 15 km | II | |
| 7. | Desa Ngabar | 16 km | II | |
| 8. | Desa Mlirip | 11 km | II | |
| 9. | Desa Canggu | 13 km | II | |
| 10. | Desa Perning | 20 km | II | |
| 11. | Desa Jolotundo | 20 km | II | |
| 12. | Desa Sawo | 20 km | II | |
| 13. | Desa Penompo | 14 km | II | |
| 14. | Desa Sidorejo | 26 km | III | Daerah Sulit dijangkau |
| 15. | Desa lakardowo | 33 km | III | Daerah Sulit dijangkau |

8. **Kecamatan Sooko**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Desa Sooko | 5 km | I |
| 2. | Desa Japan | 7 km | I |
| 3. | Desa Jampirogo | 8 km | I |
| 4. | Desa Gemekan | 11 km | II |
| 5. | Desa Klinterejo | 12 km | II |
| 6. | Desa Wringinrejo | 8 km | I |
| 7. | Desa Blimbingsari | 13 km | II |
| 8. | Desa Ngingasrembyong | 17 km | II |
| 9. | Desa Brangkal | 10 km | I |
| 10. | Desa Sambiroto | 9 km | I |
| 11. | Desa Kedungmaling | 10 km | I |
| 12. | Desa Modongan | 10 km | I |
| 13. | Desa Tempuran | 20 km | II |
| 14. | Desa Karangkedawang | 13 km | II |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Desa Mojoranu | 17 km | II |
| **9. Kecamatan Trowulan** | | | |
| 1. | Desa Trowulan | 18 km | II |
| 2. | Desa Beloh | 19 km | II |
| 3. | Desa Jatipasar | 17 km | II |
| 4. | Desa Bejijong | 20 km | II |
| 5. | Desa Bicak | 15 km | II |
| 6. | Desa Watesumpak | 15 km | II |
| 7. | Desa Jambuwok | 14 km | II |
| 8. | Desa Domas | 16 km | II |
| 9. | Desa Sentonorejo | 20 km | II |
| 10. | Desa Temon | 19 km | II |
| 11. | Desa Kejagan | 18 km | II |
| 12. | Desa Wonorejo | 17 km | II |
| 13. | Desa Tawangsari | 16 km | II |
| 14. | Desa Panggih | 18 km | II |
| 15. | Desa Balongwono | 22 km | III |
| 16. | Desa Pakis | 23 km | III |
| 1. | Desa Kemlagi | 21 km | II |
| 2. | Desa Mojowono | 21 km | II |
| 3. | Desa Mojodadi | 19 km | II |
| 4. | Desa Mojopilang | 21 km | II |
| 5. | Desa Mojorejo | 23 km | II |
| 6. | Desa Mojokumpul | 23 km | II |
| 7. | Desa Mojodowo | 24 km | II |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Desa Japanan | 19 km | II | |
| 9. | Desa Mojojajar | 21 km | II | |
| 10. | Desa Mojokusumo | 23 km | II | |
| 11. | Desa Tanjung | 20 km | II | |
| 12. | Desa Watesprojo | 25 km | II | |
| 13. | Desa Betro | 29 km | II | |
| 14. | Desa Kedungsari | 27 km | II | |
| 15. | Desa Beratkulon | 24 km | II | |
| 16. | Desa Mojowatesrejo | 30 km | II | |
| 17. | Desa Mojogebang | 29 km | II | |
| 18. | Desa Mojowiryo | 30 km | II | |
| 19. | Desa Mojosarirejo | 30 km | II | |
| 20. | Desa Pandankrajan | 30 km | II | |
| 11. | **Kecamatan Dawarblandong** | | | |
| 1. | Desa Brayublandong | 38 km | III | Daerah Sulit |
| 2. | Desa Cendoro | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 3. | Desa Cinandang | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 4. | Desa Dawarblandong | 33 km | III | Daerah Sulit |
| 5. | Desa Gunungan | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 6. | Desa Jatirowo | 33 km | III | Daerah Sulit |
| 7. | Desa Madureso | 36 km | III | Daerah Sulit |
| 8. | Desa Pulorejo | 33 km | III | Daerah Sulit |
| 9. | Desa Sumberwuluh | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 10. | Desa Suru | 31 km | III | Daerah Sulit |
| 11. | Desa Temuireng | 35 km | III | Daerah Sulit |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Desa Bangeran | 31 km | III | Daerah Sulit |
| 13. | Desa Banyulegi | 38 km | III | Daerah Sulit |
| 14. | Desa Pucuk | 37 km | III | Daerah Sulit |
| 15. | Desa Randegan | 39 km | III | Daerah Sulit |
| 16. | Desa Talunblandong | 37 km | III | Daerah Sulit |
| 17. | Desa Simongagrok | 36 km | III | Daerah Sulit |
| 18. | Desa Gunungsari | 33 km | III | Daerah Sulit |
| **12. Kecamatan Mojosari** | | | | |
| 1. | Kelurahan Mojosari | 26 km | II | |
| 2. | Kelurahan Wonokusumo | 27 km | II | |
| 3. | kelurahan Sawahan | 28 km | II | |
| 4. | Kelurahan Kauman | 27 km | II | |
| 5. | Desa Awang Awang | 27 km | II | |
| 6. | Desa Belahan Tengah | 26 km | II | |
| 7. | Desa Mojosulur | 25 km | II | |
| 8. | Desa Menanggal | 25 km | II | |
| 9. | Desa Pekukuhan | 22 km | II | |
| 10. | Desa Modopuro | 22 km | II | |
| 11. | Desa Kebondalem | 22 km | II | |
| 12. | Desa Seduri | 24 km | II | |
| 13. | Desa Sarirejo | 29 km | II | |
| 14. | Desa Sumbertanggul | 29 km | II | |
| 15. | Desa Ngimbangan | 32 km | II | Daerah Sulit |
| 16. | Desa Jotangan | 27 km | II | |
| 17. | Desa Randubango | 30 km | II | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Desa Leminggir | 35 km | II | Daerah Sulit |
| 19. | Desa Kedunggempol | 34 km | II | Daerah Sulit |
| **13. Kecamatan Punggging** | | | | |
| 1. | Desa Pungging | 28 km | II | |
| 2. | Desa Tunggalpager | 28 km | II | |
| 3. | Desa Watukenongo | 27 km | II | |
| 4. | Desa Ngrame | 29 km | II | |
| 5. | Desa Bangun | 28 km | II | |
| 6. | Desa Balongmasin | 28 km | II | |
| 7. | Desa Sekargadung | 27 km | II | |
| 8. | Desa Kalipuro | 30 km | II | |
| 9. | Desa Lebaksono | 28 km | II | |
| 10. | Desa Mojorejo | 28 km | II | |
| 11. | Desa Purworejo | 29 km | II | |
| 12. | Desa Kedungmungal | 36 km | III | Daerah Sulit |
| 13. | Desa Curahmojo | 31 km | III | Daerah Sulit |
| 14. | Desa Kembangringgit | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 15. | Desa Randuharjo | 31 km | III | Daerah Sulit |
| 16. | Desa Banjartanggul | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 17. | Desa Jabontegal | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 18. | Desa Tempuran | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 19. | Desa Jatilangkung | 36 km | III | Daerah Sulit |
| **14. Kecamatan Ngoro** | | | | |
| 1. | Desa Ngoro | 30 km | II | |
| 2. | Desa Wonosari | 32 km | III | Daerah Sulit |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Desa Watesnegoro | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 4. | Desa Kutogirang | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 5. | Desa Lolawang | 33 km | III | Daerah Sulit |
| 6. | Desa Purwojati | 36 km | III | Daerah Sulit |
| 7. | Desa Sedati | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 8. | Desa Kembangsari | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 9. | Desa Jasem | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 10. | Desa Sukoanyar | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 11. | Desa Tanjangrono | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 12. | Desa Bandarasri | 33 km | III | Daerah Sulit |
| 13. | Desa Tambakrejo | 30 km | II | |
| 14. | Desa Srigading | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 15. | Desa Manduro | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 16. | Desa Kunjorowesi | 36 km | III | Daerah Sulit |
| 17. | Desa Wotanmasjedong | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 18. | Desa Candiharjo | 35 km | III | Daerah Sulit |
| 19. | Desa Kesemen | 36 km | III | Daerah Sulit |
| **15. Kecamatan Kutorejo** | | | | |
| 1. | Desa Kutorejo | 30 km | II | |
| 2. | Desa Karangdiyeng | 29 km | II | |
| 3. | Desa Kepuhpandak | 30 km | II | |
| 4. | Desa Karangasem | 30 km | II | |
| 5. | Desa Kaligoro | 30 km | II | |
| 6. | Desa Sawo | 30 km | II | |
| 7. | Desa Pesanggrahan | 30 km | II | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Desa Sampangagung | 30 km | II | |
| 9. | Desa Jiyu | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 10. | Desa Simbaringin | 30 km | II | |
| 11. | Desa Windurejo | 30 km | II | |
| 12. | Desa Kertosari | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 13. | Desa Payungrejo | 30 km | II | |
| 14. | Desa Kepuharum | 31 km | III | Daerah Sulit |
| 15. | Desa Gedangan | 32 km | III | Daerah Sulit |
| 16. | Desa Singowangi | 34 km | III | Daerah Sulit |
| 17. | Desa Wonodadi | 35 km | III | Daerah Sulit |
| **16.** | **Kecamatan Dlanggu** | | | |
| 1. | Desa Dlanggu | 21 km | II | |
| 2. | Desa Ngembeh | 21 km | II | |
| 3. | Desa Sumberkarang | 16 km | II | |
| 4. | Desa Tumapel | 18 km | II | |
| 5. | Desa Kedunglengkong | 19 km | II | |
| 6. | Desa Pohkecik | 19 km | II | |
| 7. | Desa Sumbersono | 23 km | II | |
| 8. | Desa Mojokarang | 24 km | II | |
| 9. | Desa Kedunggede | 20 km | II | |
| 10. | Desa Panggul | 21 km | II | |
| 11. | Desa Segunung | 23 km | II | |
| 12. | Desa Randugenengan | 16 km | II | |
| 13. | Desa Jrambe | 17 km | II | |
| 14. | Desa Sambilawang | 15 km | II | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Desa Kalen | 20 km | II | |
| 16. | Desa Talok | 25 km | II | |
| **17. Kecamatan Gondang** | | | | |
| 1. | Desa Pugeran | 28 km | II | |
| 2. | Desa Tawar | 30 km | II | |
| 3. | Desa Karangkutean | 30 km | II | |
| 4. | Desa jatidukuh | 33 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 5. | Desa kalikatir | 34 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 6. | Desa ngembat | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 7. | Desa kebuntulung | 31 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 8. | Desa Gondang | 30 km | II | |
| 9. | Desa Wonoploso | 30 km | II | |
| 10. | Desa Pohjejer | 29 km | II | |
| 11. | Desa Kemasantani | 26,5 km | II | |
| 12. | Desa Padi | 31 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 13. | Desa Bakalan | 32 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 14. | Desa Centong | 31 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 15. | Desa Bening | 34 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 16. | Desa Dilem | 36 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 17. | Desa Begaganlimo | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 18. | Desa Gumeng | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| **18 Kecamatan Jatirejo** | | | | |
| 1. | Desa dinoyo | 23 km | II | |
| 2. | Desa Kumitir | 19 km | II | |
| 3. | Desa Semengko | 21 km | II | |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Desa Gading | 21 km | II | |
| 5. | Desa Dukuhngrajo | 28 km | II | |
| 6. | Desa Gebangsari | 29 km | II | |
| 7. | Desa Jatirejo | 30 km | II | |
| 8. | Desa Mojogeneng | 30 km | II | |
| 9. | Desa Pandansari | 34 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 10. | Desa Karangjeruk | 34 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 11. | Desa Sumberagung | 30 km | II | |
| 12. | Desa Sumberjati | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 13. | Desa Rejosari | 34 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 14. | Desa Tawangrejo | 37 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 15. | Desa Bleberan | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 16. | Desa Mantingan | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 17. | Desa Jembul | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 18. | Desa Baureno | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 19. | Desa Lebakjagung | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| **19** | **Kecamatan Pacet** | | | |
| 1. | Desa Pacet | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 2. | Desa Sajen | 37 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 3. | Desa Kesiman | 36 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 4. | Desa Pandan | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 5. | Desa Petak | 37 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 6. | Desa Padusan | 39 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 7. | Desa Warugunung | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 8. | Desa Candiwatu | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Desa Wiyu | 35 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 10. | Desa Kemiri | 36 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 11. | Desa Bendunganjati | 36 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 12. | Desa Cembor | 36 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 13. | Desa Claket | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 14. | Desa Cepokolimo | 39 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 15. | Desa Mojokembang | 39 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 16. | Desa Kuripansari | 39 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 17. | Desa Nogosari | 40 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 18. | Desa Kembangbelor | 40 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 19. | Desa Tanjungkenongo | 40 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 20. | Desa Sumberkembar | 38 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 21. | Desa Dok Banteng | 39 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 20 | **Kecamatan Trawas** | | | |
| 1. | Desa Trawas | 42 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 2. | Desa Jatijejer | 41 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 3. | Desa Kedungudi | 44 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 4. | Desa Duyung | 44 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 5. | Desa Ketapanrame | 43 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 6. | Desa Seloliman | 40 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 7. | Desa Sugeng | 42 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 8. | Desa Penanggungan | 42 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 9. | Desa Belik | 44 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 10. | Desa Selotapak | 43 km | III | Daerah sulit dijangkau |
| 11. | Desa Kesiman | 44 km | III | Daerah sulit dijangkau |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Desa tamiajeng | 43 km | III | Daerah sulit dijangkau[1] |

Perkara yang diadili di Pengadilan Agama Mojokerto meliputi :

1. Izin poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah(PPN)
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/isteri
6. Cerai talak
7. Cerai gugat
8. Harta bersama
9. Penguasaan anak
10. Nafkah anak oleh ibu
11. Hak-hak bekas isteri
12. Pengesahan anak
13. Cerai kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal usul anak

[1] Dokumen Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19. Penolakan kawin campur
20. Isbat nikah
21. Izin kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhol
24. Ekonomi syari'ah
25. Kewarisan
26. Wasiat
27. Hibah
28. Wakaf
29. Zakat /infak/shodaqoh
30. Penetapan ahli waris.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

| | |
|---|---|
| Ketua | : Drs. Hidayat, SH. |
| Wakil Ketua | : Drs. H. Ali Mas'ad |
| Hakim | : Drs. M. Hayat, SH.MH |
| | Dra. H. Munhidlotul Ummah |
| | Drs. H. Wachid Ridwan |
| | Miftahurrahman, SH |
| | Drs. Muh. Syamsuddin AW |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera/Sekretaris : Abdus Syakur Widodo,SH

Wakil Panitera : Drs. H. Muchlison, SH. MH

Panmud Permohonan :Umar Syahid, BA

Staf : Nur Kholis, SH

Panmud Gugatan : Astutin, SH

Staf : Siti Nurul Jannah

Panmud Hukum : Supardi, SH

Staf Hadi Winoto, SH

Staf Bayu Imam S

Wakil Sekretaris : Maftuhin, SH

Kaur kepegawaian : Ida Insani Qomariyah, SH

Staf Siti Abidah, S. IP

Kaur Keuangan : Laili Hidayati.A. Md

Staf M. Rizky R

Kaur Umum : Achmad Romli, SH

Staf Kaur Umum : Wiyanto

Staf Kaur Umum : Slamet. W

Staf Kaur Umum : Abd. Hadi

Staf Kaur Umum : M. Sodiq

Staf Kaur Umum : A. Adhim

Staf Kaur Umum : A. Anton Dwi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera Pengganti : Siti Ulfah, SH

Dra. Farha Wahid

Sri Daryati Utami, SH

M. Dedi Kurniawan, SH

Jurusita Pengganti : Afni Vina Afifah

Farid Dahlan[2]

**C. Prosedur Penerimaan Perkara Dalam Sidang Keliling**

Prosedurnya penerimaan perkara dalam sidang keliling sama dengan sidang di Pengadilan karena pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan Agama, adapun mekanismenya:

1. Pendafatran perkara di Pengadilan Agama Mojokerto, dilakukan berdasarkan sistem meja, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud yang dilaksanakan dengan cara menunjuk petugas. Untuk itu petugas menaksir biaya perkara sesuai dengan radius yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Mojokerto.
2. Menuangkan panjar besarnya biaya perkara pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
3. Petugas kasir PA memunggut panjar biaya pada loket yang telah disediakan kepada pihak berperkara besarnya disesuaikan dengan yang telah tercantum

[2] Dokumen Pengadilan Agama Mojokerto, 16 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam SKUM, kemudian kasir memberikan permohonan sesuai dengan nomor urut dalam jurnal

4. Kasir menyetorkan biaya perkara tersebut ke Bank Jatim cabang Mojokerto[3]

## D. Proses Pemanggilan Sidang Keliling

Dalam pemanggilan sidang keliling sama dengan sidang yang lainya yakni dilakukan jurusita namun ketika ditentukan wilayah yang masuk dalam sidang keliling maka dikumpulkan untuk melakukan panggilan. Adapun relaasnya sama halnya dengan sidang di pengadilan, hanya saja tempatnya diganti di kantor PKK Trawas Mojokerto.[4]

## E. Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mojokerto

Setelah dikeluarkanya Surat Keputusan Ketua Penggadilan Agama Mojokerto 4 April 2011 Nomor : W13-A15/904/HK.05/SK/IV/2011 tentang penyelenggaraan sidang keliling. Pada tanggal 25 April dan 09 Mei 2011 Pengadilan Agama melakukan sidang keliling di kantor PKK Jl.Kompi Nurlan No.8 Trawas Mojokerto.

---

[3] Hadi Winoto, *Wawancara*, Mojokerto, 17 Juli 2011
[4] Farid Dahlan, *Wawancara*, Mojokerto, 17 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena Trawas adalah daerah yang paling jauh dari kantor Pengadilan Agama Mojokerto selain itu karena dekat dengan tiga kecamatan sehingga bisa menjangkau beberapa Kecamatan.[5]

Adapun Hakim dan pegawai yang ditunjuk dan tugaskan dalam pelaksaan sidang keliling adalah Drs. H. Ali Mas'ad Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Hayat, SH, MH dan Drs. H. Wachid Ridwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Umar Syahid, BA dan M. Dedy Kurniawan, SH masing-masing sebagai Panitera Pengganti, Miftahorrahman, SH sebagai Hakim Mediator, Dra. Farha Wakid sebagai Kasir, Farid Dahlan sebagai Jurusita Pengganti, Hadi Winoto dan Mochamad Rizqi R masing-masing sebagai Petugas Meja I, Dendy Washada N dan Ahmad Adhim sebagai tenaga Pengaman Persidangan. Selain petugas di atas untuk kelancaran pelaksanaan sidang keliling Ketua Pengadilan Agama Mojokerto juga memerintahkan Panitera/Sekretaris (Abdus Syakur Widodo, SH), Wakil Sekretaris (Maftuhin, SH) dan Tenaga IT (Anton) Pengadilan Agama Mojokerto untuk ikut serta dalam pelaksanaan sidang keliling.[6]

Adapun proses pelaksanaan sidang keliling dengan mencantumkan rencana yakni 1 bulan sebelumnya sehingga perkaranya bersifat menunggu untuk melaksanakan sidang dan ditawarkan terlebih dahulu.

---

[5] Ali Mas'ad, *Wawancara*, 15 Juli 2011

[6] http://pa-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:sidang-keliling-pengadilan-agama-mojokerto&catid=42:slidedepan&Itemid=97 (1 Juni 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanan sidang :

1. Pada sidang pertama bila dihadiri kedua belah pihak maka kemudian dilaksanakan mediasi apabila mediasi tidak berhasil maka dengan alasan kedua belah pihak dengan rukun kembali maka gugatan dicabut.
2. Apabila pada sidang pertama belum hadir maka ditunda untuk sidang kedua guna memanggil pihak lawan (tergugat) sekali lagi.
3. Pada sidang kedua yang dihadiri oleh kedua belah pihak maka ketua majelis mendamaikan lagi dan apabila tidak berhasil maka pemeriksaan dilakukan pernyataan sidang tertutup untuk umum dengan agenda persidangan.

Tahap sidang keliling :

1. Menerima surat gugatan penggugat, apabila tidak terdapat tambahan atau perubahan gugatan maka sidangnya dilanjutkan dengan memberikan hak lawan tergugat
2. Setelah tergugat menyampaikan jawaban kemudian penggugat diberi hak untuk menanggapi replik penggugat tersebut dengan menyampaikan duplik.
3. Apabila kedua belah pihak telah mencukupkan jawab menjawab maka kemudian memasuki tahap pembuktian
4. Pihak Penggugat telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengajukan alat-alat buktinya baik dalam bentuk tulis maupun keterangan saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Apabila penggugat telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengajukan alat-alat buktinya maka pihak tergugat diberi hak yang sama untuk mengajukan alat buktinya.
6. Apabila kedua belah pihak telah cukup melakukan alat-alat buktinya kemudian pemeriksaan dilanjutkan tahap kesimpulan
7. Pihak penggugat dan tergugat dalam hak yang sama untuk menyampaikan kesimpulan kemudian sidang di skors untuk mengadakan musyawarah majelis. Dan kedua belah pihak dipersilahkan keluar guna memberi kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Setelah musyawarah majelis sesuai sidang di buka kembali dan menyatakan terbuka untuk umum Lalu pihak berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang
8. Setelah kedua belah pihak masuk ke ruang sidang kemudian ketua majelis membacakan putusan. Setelah pembacaan putusan lalu ketua majelis menyampaikan kepada kedua belah pihak berperkara akan hak-haknya terhadap putusan tersebut dengan menjelaskan bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan tersebut apabila dikehendaki dapat diajukan upaya pending dalam waktu 14 hari kemudian dinyatakan selesai lalu ditutup.

Sebelum pihak penggugat meninggalkan tempat persidangan terlebih dahulu penggugat menyelesaikan administrasi keuangan dan apabila terdapat kelebihan panjar biaya perkara maka petugas kasir yang telah dituju menyerahkan biaya tersebut terhadap penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan sidang keliling dilakukan 2 kali dengan jarak dua minggu dengan 12 perkara dengan rincian 6 perkara cerai gugat, 1 perkara cerai talak, 4 dispensasi nikah dan 1 lainya (perubahan identitas atau nama pada kutipan akta nikah) dan 2 putusan cerai gugat di putus verstek.[7]

Adapun banyaknya perkara cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2011 dalah sebagai berikut:

| No | Bulan | Jumlah Perkara cerai gugat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 120 | Sidang di pengadilan |
| 2. | Pebruari | 124 | Sidang di pengadilan |
| 3. | Maret | 129 | Sidang di pengadilan |
| 4. | April | 110 | Sidang di pengadilan |
| 5. | Mei | 139 | Sidang keliling |
| 6. | Juni | 132 | Sidang di pengadilan |

Proses sidang keliling sama dengan sidang di Pengadilan pada umumnya namun disana sidangnya hanya dua kali karena perhitungan biaya, hanya cukup untuk dua kali sidang. Dalam Putusan sidang keliling tidak ada perbedaan prinsipal dengan putusan lainnya yang membedakan hanya dalam berita acara

[7] Ali Mas'ad , *Wawancara*, Mojokerto, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan dengan mencantumkan bahwa pelaksanaan sidang keliling dilaksanakan di kantor PKK Trawas Mojokerto. [8]

Dengan adanya sidang keliling para pihak pencari keadilan Lebih ringan dalam hal biaya transportasi dan akomodasi karena tempat tinggalnya lebih dekat dengan tempat persidangan. Sehingga para pihak hanya memerlukan biaya sedikit dari pada di Mojokerto karena persiapan saksi-saksinya.

Dalam pelaksanaan sidang keliling tidak ada hambatan karena target perkara cukup dan dari kalangan masyarakat responsip sehingga dapat dilakukan tepat waktu serta dapat diselesaikan secara keseluruhan atau tanpa tunggakan.[9]

---

[8] Umar Syahid, *Wawancara,* Mojokerto, 16 Juli 2011
[9] Ali Mas'ad, *Wawancara* . Mojokerto, 15 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS SIDANG KELILING PERKARA CERAI GUGAT MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO.10 TAHUN 2010

## A. Analisis Penerapan Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkanmah Agung No.10 Tahun 2010

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.
6. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBg (Reglement Buiten Govesten) Staatsblad 1927-227.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.[1]

Sidang keliling merupakan bentuk bantuan hukum dari Peradilan yang ada di Indonesia, karena yang datang ke tempat sidang adalah para petugas pengadilan.

Hal ini sesuai Undang –Undang No.39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui

[1] Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

Untuk itu sidang keliling dilakukan dalam rangka membantu para pencari keadilan yang akan melakukan gugatan ke pengadilan agar memperoleh kejelasan hukum.

Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: W13-A15/904/HK.05/SK/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2011.

Sidang keliling dilaksanakan di kantor PKK. Hal ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung yakni bertempat di Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa atau gedung lainya dengan catatan tetap terjaga kehormatan Pengadilan.

Sedangkan lokasi sidang bertempat di Kecamatan Trawas, yang merupakan lokasi menyulitkan bagi pencari keadilan dari segi transportasi dan jauh dari Pengadilan Agama. Dengan radius III tersebut juga bisa menjangkau tiga kecamatan sekaligus yang berada di sekitarnya.

Dalam hal pemanggilan Pasal 388 jo Pasal 390 Ayat 1 HIR mewajibkan bahwa yang menjalankan panggilan adalah jurusita. Jika pihak yang hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipanggil berada di luar yuridiksi relative, maka panggilan dilakukan berdasarkan pasal 5 yaitu mendelegasikan kepada jurusita yang berwenang di daerah hukumnya.

Bentuknya dengan surat panggilan Pasal 390 Ayat 1,2,3 panggilan dilakukan dalam bentuk:

1. Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan
2. Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan karena secara teknis yustistik sangat sulit ataun tidak dapat dibuktikan kebenaraanya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Sejauh mana cakupan makna surat tertulis, dapat dipedomani ketentuan pasal 2 ayat 3, yaitu meliputi telegram dan surat tercatat. Bahkan khusus mengenai panggilan perceraian berdasarkan pasal 27 pp no 9 tahun 1975 dapat dilakukan melalui media cetak atau media masa pada umunya.[2]

Begitu juga dengan pemanggilan yang harus dilakukan oleh jurusita dan dibuktikan dengan *relaas* panggilan, begitu pula pada sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto juga dilakukan oleh jurusita. Namun karena sidang dilakukan diluar pengadilan maka menunggu terkumpulnya perkara yang masuk di wilayah sidang keliling dan mencantumkan tempat persidangan.

Dalam hal pelaksanaan sidang, ada hal yang bersifat prinsipil yakni bertitik tolak dari Pasal 130 Ayat 1 jo Pasal 131 Ayat 1 HIR tentang perdamaian, hakim

---

[2]Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 384

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga pemeriksaan dikualifikasi unde proses. Akibatnya pemeriksaan :

1. Dianggap tidak sah, dan
2. Pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum

Jadi pemeriksaan yang sama sekali tidak memberi ruang tahap perdamaian atau lalai mencantumkan tahap tersebut dalam berita acara, proses pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil.

Perdamaian dianggap prinsipil karena dalam pasal 131 ayat 1 yang mewajibkan pencatatan atau penyebutan tahap proses perdamaian dalam berita acara persidangan. Dengan demikian keharusan membuka ruang tahap mendamaikan bukan bersifat regulative atau fakultatif tetapi imperatif.[3]

Begitu pula dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan upaya perdamaian sehingga sidang ditunda pada tanggal 9 Mei 2011 dan dua perkara bisa didamaikan.

Adapun sidang keliling ditanggung biayanya oleh negara begitu juga dengan semua pembiayaan sidang keliling dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mojokerto Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0203/005-04.2.01/15/2011 tanggal 20 Desember 2010 MAK 1054.01.001.521219 dengan besaran Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-

[3] Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 kali kegiatan, pertama hari Senin tanggal 25 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011.[4]

Dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto perkara-perkara yang disidangkan bukan perkara yang membutuhkan waktu sidang yang lama karena dengan biaya yang dibatasi oleh negara maka sidangpun menjadi terbatas waktunya.

Namun Pengadilan Agama Mojokrto Dari 12 perkara yang masuk dalam sidang keliling terdapat diantaranya perkara cerai gugat. Dan dalam perkara cerai gugat tersebut dua diantaranya diputus verstek.

Dalam H.I.R tidak mengatur secara rinci mengenai ketentuan jangka waktu yang harus ditentukan dalam menunggu kepastian dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 27 yang dimaksud dengan pemanggilan adalah dipanggil tiga kali dengan ditempel pada papan pengumuman dan mengumumkan dalam media massa dengan tenggang pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan dan antara pengumuman kedua dan sidang adalah tiga bulan.

Jika dalam sidang keliling hanya dibatasi dua kali sidang dengan jarak dua minggu ini mengakibatkan kurang maksimalnya pertimbangan.Karena jarak menunggu tergugat cukup singkat sehingga kesempatan untuk hadir dalam

---

[4] http://pa-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=238:kali-ke-2-pengadilan-agama-mojokerto-menyelenggarakan-sidang-keliling&catid=42:slidedepan&Itemid=97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan juga terlalu pendek. Karena menurut soeroso dalam bukunya menyatakan kalau sidang minimal dilakukan 3 kali, agar pertimbangan hakim lebih matang.

## B. Analisis Sidang Keliling Implikasinya Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian

Sesuai pembukaan Surat Edaran Mahkanmah Agung No.10 Tahun 2010 mengemukakan bahwa temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan.

Namun dengan dimudahkanya akses untuk ke pengadilan maka membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk bercerai. Bahkan setelah adanya sidang keliling angka perceraian di Pengadilan Agama Mojokerto mengalami peningkatan, pada bulan April ada 110 perkara cerai gugat dan pada bulan Mei menjadi 139 perkara, setelah adanya sidang keliling .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini menandakan bahwa semakin orang mengetahui haknya maka semakin menuntut untuk memperoleh haknya. Terutama bagi perempuan yang sudah lama tidak memperoleh haknya bahkan yang ditinggal lama oleh suaminya. Maka dengan adanya sidang keliling adalah solusi untuk memperoleh kejelasan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling karena dengan adanya sidang keliling para pihak pencari keadilan lebih ringan dalam hal biaya transportasi. Selain itu karena untuk memenuhi anggaran yang telah disediakan oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2. Proses pemanggilan sama dengan sidang yang lainya yakni dilakukan oleh jurusita, namun ketika ditentukan wilayah yang masuk dalam sidang keliling maka perkara yang masuk dalam sidang keliling dikumpulkan untuk melakukan panggilan. Begitu juga form relaasnya sama dengan sidang di pengadilan, hanya saja tempatnya diganti di kantor PKK Trawas Mojokerto. Dalam pelaksanaan sidangnya juga sama dengan sidang di Pengadilan Agama, hanya saja dibatasi waktu karena menyesuaikan dengan anggaran yang dibiayai oleh negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
3. Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung mengenai lokasinya. Mengenai persidanganya tidak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 maka



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Mojokero mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan atau persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya.

4. Dengan adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Mojokerto ada Implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian, karena pada bulan sebelumnya terdapat hanya 110 meningkat hingga menjadi 139. Ini menandakan akses untuk mempermudah perceraian bagi masyarakat.

B. Saran

1. Sidang keliling hendaknya diterapkan pada Pengadilan-Pengadilan yang lain juga, karena untuk melindungi para perempuan dalam memperoleh kejelasan hukum bagi yang tidak mendapatkan haknya dan yang telah lama ditinggal suaminya.
2. Namun ketika sidang keliling diberlakukan hendaknya diimbangi pada sidang ketika mendamaiakan para pihak yang bersifat imperatif, karena Undang-Undang tidak mengatur ancaman atas pelanggaranya. Seharusnya pembuat Undang-Undang jika mendamaikan bersifat prinsipil bobotnya, tentunya harus diatur ancaman atas pelanggaranya. jika hal ini dibiarkan maka sidang keliling adalah peluang bagi masyarakat yang suka bercerai dan implikasinya meningkatnya angka perceraian.
3. Surat Edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 berisi pedoman bantuan hukum, karena pada dasarnya sidang keliling diadakan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Disana disebutkan ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan yakni dengan prodeo dan sidang keliling. Sidang yang dilakukan di luar pengadilan ini bagi pencari keadilan yang tempat dan transportasinya sulit di jangkau untuk ke pengadilan. Namun bagi semua Pengadilan Agama seharusnya dalam melakukan sidang keliling seharusnya lebih hati dan benar-benar memperhatikan atas dasar suatu kebutuhan, jadi bukan hanya untuk memenuhi anggaran yang diberikan negara. Karena jarang sekali Pengadilan menyelesaian perkara berdasarkan konsep menang (win-win solution) sehingga Pengadilan bisa memberikan solusi yang solutif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Alhikmah,1995

Al Barry, Pius A. Partanto dan M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

*Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Citramedia Wacana,2008

Khusnan Hadi, "Tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Hakim Fasilitator terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Lamongan", *Skripsi,* 100AS, 2004.

Lubis, Sulaikhan. Wismar 'ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acar Perdata Indonesia*,Jakarta :PT Adtya Bakti, 1987

Nurdiyati, Eko Ida. "Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No.0394/Pdt.G/PA Pas tentang Putusan Ultra Petita dalam Perkara Cerai Talak", *Skripsi*, 075AS,2009

Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Peradata Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,Bndung : Mandar Maju,1997

Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Mandar Maju, 2005, 96

Rosyid, Rosihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.IX, 2002




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahbana, Dahlia. "Cerai Gugat dengan Alasan Suami Pemabuk Studi Hukum Acara di Pengadilan Agama Jember", *Skripsi*,049 AS,1999.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Inter Masa, 1994

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Bina Ilmu,1993

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Perdana Media,2006

Wahyuni, Sri. " Penerapan Alat Bukti Testimonium De Auditum dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Mojokerto", *Skripsi*, 026 AS, 2006.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Jakarta:,1997

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka,2000

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

http://www.badilum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=396:surat-edaran-mahkamah-agung-no10-tahun-2010-tentang-pedoman-bantuan-hukum&catid=7:pengumuman&Itemid=33

http://pa-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=236:sidang-keliling-pengadilan-agama-mojokerto&catid=42:slidedepan&Itemid=97

http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id